

**ANALISIS PERHITUNGAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)

Program Studi Akuntansi



Oleh:

Nama : AGUNG RAMADHANA
NPM : 1405170355
Program Studi : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 03 April 2018, Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : AGUNG RAMADHANA
N P M : 1405170355
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DELI SERDANG

Dinyatakan : (B) *lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I


HENNY ZURIKA LUBIS, S.E., M.Si

Penguji II


NOVRIADHILA, S.E., M.M

Pembimbing



ZULIA HANUM, S.E., M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua


H. W. S. M. S. E., M.M., M.Si

Sekretaris


ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama Lengkap : AGUNG RAMADHANA
N.P.M : 1405170355
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : ANALISIS PERHITUNGAN AKUNTANSI PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PEGAWAI NEGERI
SIPIL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DELI SERDANG

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi


ZULIA HANUM, SE., M.Si

Diketahui/Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU




FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si

Dekan

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU




H. JANURI, SE., MM., M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AGUNG RAMADHANA
NPM : 1405170355
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN AKUNTANSI PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PEGAWAI NEGERI
SIPII PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPII KABUPATEN DELI SERDANG

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data – data daftar gaji pegawai dan data – data lainnya dalam skripsi ini adalah benar saya peroleh dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Deli Serdang.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data – data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Maret 2018
Yang Membuat Pernyataan

METERAI
TEMPEL

4A620AEF964082275

6000
ENAM RIBU RUPIAH



AGUNG RAMADHANA
1405170355



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : AGUNG RAMADHANA
N.P.M : 1405170355
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : PERPAJAKAN
Judul Penelitian : ANALISIS PERHITUNGAN AKUNTANSI PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI NEGERI
SIPIIL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIIL KABUPATEN DELI SERDANG


Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
20/3-2017	-Perbaiki penulisan sesuai buku pedoman - Hasil penelitian diperbaiki - Pembahasan diperbaiki	AS	
27/3-2017	-Perbaiki penulisan sesuai buku pedoman. - Hasil penelitian diperbaiki - Pembahasan diperbaiki	AS	
28/3-2017	-Perbaiki penulisan sesuai buku pedoman + Hasil Penelitian di perbaiki - Pembahasan di susun kon.	AS	
	Keputusan Bimbingan	AS	

Dosen Pembimbing


(ZULIA HANUM, SE., M.Si)

Medan, Maret 2018

Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi


(FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si)

ABSTRACT

AGUNG RAMADHANA, NPM, 1405170355, Analisis Perhitungan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, Skripsi 2018

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang jika dibandingkan dengan perhitungan akuntansi menurut Undang - Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008. Jenis data menggunakan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik Dokumentasi dan Pengamatan (Observasi). Teknik analisa data menggunakan metode deskriptif.

Kesimpulan dari peneliti ini menunjukkan terjadinya selisih perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terutang menurut Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil jika dibandingkan dengan Undang – Undang pepajakan No. 36 tahun 2008 yang menyebabkan lebih bayar. Faktor penyebab terjadinya terjadinya lebih bayar adalah pada biaya jabatan yang menjadi pengurang dari penghasilan bruto untuk perhitungan pajak penghasilan pasal 21.

Kata Kunci : Perhitungan PPh Psl 21, PPh psl 21 atas Pegawai Negeri Sipil, Pajak Penghasilan Pasal 21

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahil'alamina dengan segenap kemudahan hati memanjatkan syukur kehadiran Allah yang telah memberikan ridho dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Skripsi ini yang dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Program Sarjana Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Proposal Skripsi ini dibuat dengan tujuan agar peneliti dapat memberikan ilmu yang berguna bagi siapapun. Pada kesempatan ini penulis menyusun Proposal skripsi ini dengan judul **“Analisis Perhitungan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang”**

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya yang sudah terlibat dan turut membantu dalam penyelesaian Proposal Skripsi ini:

Ucapan terima kasih juga yang sebesar - besarnya juga penulis sampaikan kepada :

1. Teristimewa kepada Ayahanda dan Ibunda dan Seluruh keluarga yang telah memberikan dorongan moril, materil dan doa kepada penulis serta kasih sayangnya yang tiada henti kepada penulis.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak H. Januri S.E., M.M., M.Si sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibuk Fitriani Saragih, S.E., M.Si selaku Ketua Prodi Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum, S.E., M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Zulia Hanum, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang membimbing dan memberikan waktu dan saran kepada penulis dalam pembuatan Proposal Skripsi ini..
8. Bapak Jahar Efendy. S.Sos. M.AP selaku Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang dan seleuruh karyawan tetap yang telah memberikan izin kepada Penulis untuk melaksanakan Riset Penelitian
9. Seluruh teman-teman penulis yang telah memberikan dukungan dan semangat agar penulis tidak putus asa dalam menyelesaikan tugas akhir dan sama - sama berjuang selama dibangku perkuliahan.

Akhir kata penulis berharap semoga Proposal Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya pada diri penulis dan semoga Allah SWT memberikan imbalan dan pahala atas kemurahan hati dan bantuan jasa dari pihak-pihak yang terkait tersebut dan senantiasa melindungi kita semua amin

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, Februari 2018

Penulis

Agung Ramadhana
NPM 1405170355

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang masalah	1
B. Identifikasi masalah	8
C. Perumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Manfaat Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORITIS	11
A. Urian Teori	11
1. Pajak	11
a. Definisi Pajak	12
b. Jenis Pajak	13
c. Fungsi Pajak.....	14
d. Sistem Pemungutuan Pajak.....	15
2. Pajak Penghasilan	15
a. Pengertian Pajak Penghasilan	15
b. Subjek Pajak Penghasilan	16
c. Bukan Subjek Pajak Penghasilan	19
d. Objek Pajak Penghasilan	20
e. Pengecualian Objek Pajak Penghasilan	24
f. Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan	27
g. Tarif Pajak Penghasilan	28

h. Pengurang Yang Diperbolehkan.....	30
i. Nomor Wajib Pajak	30
j. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	31
k. Tata Cara Menghitung PPh Pasal 21	33
3. Akuntansi Perpajakan.....	35
a. Pengertian Akuntansi Perpajakan	35
b. Prinsip Akuntansi Perpajakan	36
c. Perilaku Akuntansi	37
B. Peneliti Terdahulu	40
C. Kerangka Berfikir	42
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	44
A. Pendekatan Penelitian	44
B. Definisi Operasional Variabel	44
C. Tempat Dan Waktu Penelitian	46
1. Tempat Penelitian	46
2. Waktu Penelitian	46
D. Sumber Data Dan Jenis Data	46
1. Sumber Data	46
2. Jenis Data	47
E. Teknik Pengumpulan Data	47
F. Teknik Analisis Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Hasil Penelitian	50
B. Pembahasan	61

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	50
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perhitungan PPh pasal 21 Karyawan Tetap Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang	4
Tabel 1.2 daftar penghasilan karyawan tetap di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten deli serdang	6
Tabel II.2 Tinjauan Peneliti Terdahulu	42
Tabel 4.1 Perhitungan PPh Pasal 21	55
Tabel 4.2 Perhitungan PPh Pasal 21 Menurut UU No. 36 Tahun 2008	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Berfikir	43
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seperti layaknya manusia membutuhkan udara segar untuk hidup sehat demikian pula dengan halnya negara yang membutuhkan dana segar untuk membiayai berbagai keperluan demi tercapainya kesejahteraan rakyatnya. Kesejahteraan rakyat dapat di wujudkan dari pembangunan yang memiliki arti sangat penting di Indonesia. Untuk mewujudkan pembangunan yang bertujuan mensejahterakan rakyat, pemerintah harus memperhitungkan pembiayaan pembangunan dan sumber dana yang ada. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber penerimaan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Salah satu jenis pajak yang menjadi sumber penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan baik diperoleh orang pribadi, warisan yang belum terbagi, dan badan maupun badan usaha tetap yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh karyawan dalam bulan bersangkutan sehingga teknis perhitungan, penyetoran dan pencatatannya juga dilakukan tiap bulan. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, dan imbalan dalam bentuk lainnya dengan nama apapun sehubungan

dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi dalam negeri baik dalam hubungan kerja maupun pekerjaan bebas.

Apabila orang pribadi subjek pajak dalam negeri memperoleh penghasilan dan dikenakan PPh Pasal 21, maka menjadi wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Dalam masa pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan termasuk bentuk usaha tetap yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud Pasal 21 Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Dalam menjalankan kegiatan usaha, faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan perusahaan adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau karyawan merupakan tenaga yang dipekerjakan oleh perusahaan yang diberi suatu imbalan berupa gaji dan upah sesuai dengan jasa yang diberikan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup karyawan yang dapat diterima atau diperoleh secara teratur atau tidak teratur. Gaji dan upah merupakan tambahan kemampuan kebutuhan ekonomis bagi karyawan, sehingga gaji dan upah yang diterima oleh karyawan dikenai pajak.

Perusahaan sebagai wajib pajak badan/pemilik perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan perhitungan, pemotongan dan penyetoran pajak (PPh Pasal 21) serta penerapan pencatatan akuntansi atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima dan diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sebagai imbalan yang dilakukan karyawan. Apabila perusahaan tidak

melaksanakan kewajiban maka dikenakan sanksi perpajakan yang berlaku dan wewenang yang diberikan kepada perusahaan hanya menghitung, memotong, menyetor dan mencatat pajak yang terutang karyawan, bukan menarik atau menerima pajak. Kewajiban perusahaan untuk menghitung pajak harus sesuai dengan Undang – Undang dan Peraturan Perpajakan No. 36 tahun 2008 sehingga pajak yang dipotong perusahaan untuk karyawan tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil yang nantinya mempengaruhi take home pay karyawan.

Pajak penghasilan merupakan jenis pajak yang bersifat langsung yaitu pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan dikenakan berulang – ulang pada waktu tertentu. Selain itu, pajak penghasilan merupakan pajak subjektif yang dikenakan dengan memerhatikan keadaan pribadi subjeknya. Jadi, pajak penghasilan adalah pajak yang akan dikenai kepada subjek pajak (wajib pajak) atas penghasilan yang diperoleh dalam satu tahun pajak.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang mempunyai jumlah karyawan yang banyak dengan spesifikasi pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap, sehingga memiliki potensi yang besar dalam memayar pajak khususnya pajak penghasilan pasal 21. Selain itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara juga berpotensi terhadap penyimpangan baik perhitungan maupun pelaporan Pajak Penghasilan yang diakibatkan oleh perbedaan pandangan atas Undang-Undang Pajak Penghasilan. Hal ini juga berpengaruh dalam pencatatan akuntansi, karena kekeliruan dalam perhitungan akan menyebabkan kesalahan dalam pencatatan akuntansi.

Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang mana terdapat jumlah PTKP yang diberlakukan tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 162/PMK.011/2012 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Dan dimana penerapan akuntansi dalam hal pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat kesalahan yang dapat merugikan perusahaan. Berikut ini perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan penerapan akuntansi atas karyawan tetap pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Deli Serdang :

Tabel I.1
Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Deli Serdang
Tahun 2018

Nama	Jumlah Bruto	Jumlah Neto Setahun	PTKP	PKP	PPh Pasal 21
MAHRUZAR	7.216.337	78.392.400	67.500.000	10.892.400	45.385
JAHAR EFENDY	5.312.207	57.264.000	54.000.000	3.3264.000	13.600
JOHAN BINSAR	6.231.719	66.907.200	67.500.000	-	Nihil
TAMLET	5.779.493	61.826.400	58.500.000	3.326.400	13.860
DEWI RANTI	5.020.961	53.904.000	54.000.000	-	Nihil
ALRASUDIN KALOLO	5.790.918	53.004.000	67.500.000	-	Nihil
MARADINGIN	5.423.975	57.590.400	58.500.000	-	Nihil
AHMAD EFENDI	5.423.975	57.590.400	58.500.000	-	Nihil
JUMPANGENA	5.768.880	61.126.800	67.500.000	-	Nihil
SRI HASTUTY	4.791.147	50.852.400	54.000.000	-	Nihil
ROSMAWATI PUTBA	4.663.566	49.521.600	54.000.000	-	Nihil
YOHANES AMIN	5.445.075	58.045.200	67.500.000	-	Nihil
ZULKAEDI BINTANG	5.304.119	56.574.000	67.500.000	-	Nihil
JUN LOENARDUS	5.167.434	55.147.200	67.500.000	-	Nihil
MUHARRAM DAULAY	5.167.434	55.147.200	67.500.000	-	Nihil
TAMBAN RERAK	5.034.984	53.764.800	67.500.000	-	Nihil
LONELLY NOVRIANA	4.303.701	45.768.000	54.000.000	-	Nihil
CHRISTINA HELEN	4.640.640	49.532.400	63.000.000	-	Nihil
ERLITA TARIGAN	4.213.168	44.384.400	58.500.000	-	Nihil
TAUFIK ARDANI	5.257.683	56.089.200	67.500.000	-	Nihil
AKHMAD YAN	4.189.401	44.384.400	67.500.000	-	Nihil

AMOS GINTING	4.284.909	45.936.000	67.500.000	-	Nihil
POLMA SIRAIT	4.603.263	48.470.400	58.500.000	-	Nihil
LAILAWATI	4.103.898	43.126.800	54.000.000	-	Nihil
SITI ESLIN	4.103.898	43.126.800	54.000.000	-	Nihil
ESDELINA	3.762.216	39.562.800	54.000.000	-	Nihil
SRI WAHYUNI	3.659.340	38.736.000	63.000.000	-	Nihil
ARIE WIBOWO	3.789.647	40.212.000	67.500.000	-	Nihil
ALMIZAN MARBUN	3.431.301	36.240.000	58.500.000	-	Nihil
MISDA AZMI	4.122.315	43.554.000	63.000.000	-	Nihil
FERDINANDUS TAMBAN	4.188.479	44.158.800	67.500.000	-	Nihil
SAHAM BARITA	4.188.479	44.158.800	67.500.000	-	Nihil
FERAWATY	3.939.203	41.662.800	63.000.000	-	Nihil
RAMLAH	3.965.203	42.044.400	67.500.000	-	Nihil
MUHAMAD YUSUF	3.755.277	39.853.200	67.500.000	-	Nihil
NUFAILI	3.399.217	35.905.200	58.500.000	-	Nihil
AHMAD SOFYAN	3.995.956	42.381.600	67.500.000	-	Nihil
SRI JULIANTI	3.397.304	36.133.200	67.500.000	-	Nihil
NURMALA SARI	2.938.138	31.225.200	63.000.000	-	Nihil
ABDUL HAIRI YUS	3.278.437	34.892.400	67.500.000	-	Nihil
SARIANTI	3.028.836	32.280.000	67.500.000	-	Nihil
EL IMRAN RITONGA	2.964.119	31.488.000	63.000.000	-	Nihil
ARFAN	3.082.178	32.844.000	67.500.000	-	Nihil
BASRI YUS	2.712.122	28.996.800	67.500.000	-	Nihil

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel I.2
Daftar Penghasilan Karyawan Tetap
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Deli Serdang
Tahun 2017

Bulan	Total Penghasilan	PPH Pasal 21 Terutang
Januari	194.841.031	72.845
Februari	194.841.031	72.845
Maret	194.841.031	72.845
April	194.841.031	72.845
Mei	194.841.031	72.845
Juni	194.841.031	72.845
Juli	194.841.031	72.845
Agustus	194.841.031	72.845
September	194.841.031	72.845
Oktober	194.841.031	72.845
November	194.841.031	72.845
Desember	194.841.031	72.845
Total	2.338.092.372	946.994

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dilihat dari Tabel I.1 Berdasarkan sumber Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang adanya perbedaan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan tetap sebanyak 3 orang dari 44 karyawan tetap tahun 2017 yang berbeda dengan Undang – Undang Perpajakan, dalam hal ini perusahaan tidak memperhitungkan tarif biaya jabatan yang ditetapkan oleh Undang – Undang Perpajakan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.250/PMK/03/2008 bahwa besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk perhitungan Pajak Penghasilan bagi karyawan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang – Undang Nomor 7

tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi – tingginya Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun atau Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan. Dari perbedaan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut perusahaan dengan Undang – Undang Perpajakan berdampak pada pajak penghasilan terutang yang lebih bayar.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan menghitung dan penerapan akuntansi PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008. Sehubungan dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Analisis Perhitungan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara”**.

B. Identifikasi Masalah

Adanya perbedaan perhitungan akuntansi PPh Pasal 21 pada pegawai negeri sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang menurut perusahaan dengan perhitungan akuntansi PPh Pasal 21 menurut peraturan Undang – Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perhitungan pajak penghasilan pasal 21 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara jika dibandingkan dengan perhitungan akuntansi Pajak Penghasilan 21 menurut Undang – Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008.

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perhitungan akuntansi PPh Pasal 21 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara jika dibandingkan dengan perhitungan akuntansi PPh pasal 21 menurut Undang – Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dalam melakukan penelitian ini adalah dengan harapan bahwa penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi penulis, juga dapat bermanfaat bagi perusahaan serta bagi akademis sehingga dapat diimplementasikan di lapangan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

a. Bagi peneliti

Berharap dapat mampu mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data secara sistematis sesuai dengan masalah yang diangkat dalam penulisan skripsi ini yakni masalah perhitungan akuntansi pajak penghasilan pasal 21 karyawan tetap pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara .

b. Bagi perusahaan

Diharapkan dapat menjadi masukan dan menjadi bahan evaluasi berkenaan dengan perhitungan akuntansi pajak selanjutannya khususnya pajak penghasilan pasal 21.

c. Bagi pembaca

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menambah pengetahuan dan wawancara serta dapat menjadi bahan pertimbangan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pajak

a. Definisi Pajak

Dalam buku Perpajakan Aplikasi dan Terapan Dwiarso Utomo (2011), terdapat beberapa definisi pajak yang dikemukakan oleh beberapa para ahli, yang ada pada hakikatnya mempunyai pengertian yang sama. Beberapa pengertian pajak yang dikemukakan para ahli yaitu :

1) Menurut Rochmat Soemitro

“Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

2) Menurut P.J.A Andriani

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan umum (undang – undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

- 3) Menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., Dan Brock Horace R.

“Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa memperoleh imbalan secara langsung dan proporsional, agar pemerintah mampu melaksanakan tugas – tugasnya dalam menjalankan pemerintahan.

- 4) Menurut Undang – Undang No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

“pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan mendasarkan pada beberapa definisi pajak tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tentang pengertian pajak :

- 1) Pajak memiliki makna iuran yang dapat dipaksakan.
- 2) Pajak memiliki dampak tanpa jasa timbal/kontraprestasi/imbalan secara langsung.

b. Jenis Pajak

Menurut Diaz Priantara (2016, hal 6), terdapat perbedaan atau pengolongan jenis – jenis pajak yang didasarkan pada suatu kriteria, seperti siapa yang membayar pajak, apakah beban pajak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, siapa yang memungut, serta sifat – sifat yang melekat pada pajak yang bersangkutan.

1. Menurut Golongan

- a) Pajak Langsung, adalah pajak yang pembebanannya langsung kepada WP yang berkewajiban membayar pajaknya atau WP yang bersangkutan yang harus memikul beban pajak dan beban pajak ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh: PPh.
- b) Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh: PPN dan Pajak Penjualan.

2. Menurut Sifat

- a) Pajak Subjektif, adalah pajak yang waktu pengenaannya yang pertama diperhatikan adalah subjek pajaknya. Setelah subjek diketahui barulah menentukan objeknya. Contoh: PPh.
- b) Pajak Objektif, adalah pajak yang waktu pengenaannya yang pertama diperhatikan adalah objeknya, setelah objek diketahui barulah menentukan subjeknya. Contoh: PBB.

3. Menurut Lembaga Institusi Pemungutan

- a) Pajak Pusat, adalah pajak yang mengadministrasikan Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan yakni DJP.
Contoh: PPh, PPN.
- b) Pajak Daerah, adalah pajak yang diadministrasikan oleh Pemerintah Daerah. Pajak Daerah dibedakan antara Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Di bawah Tanah dan Air Permukaan. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

c. Fungsi Pajak

Fungsipajak menurut Nurdin Hidayat (2017, hal 3) adalah :

1. Anggaran (*Budgetair*), adalah fungsi ini berkaitan dengan pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan negara.
2. Mengatur (*Regulator*), adalah fungsi ini menitikberatkan kepada pengeluaran yang diperuntukan pada kebijakan – kebijakan baik di bidang ekonomi maupun sosial yang dibuat pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Pendistribusian Pendapatan (*redistribusi*), adalah fungsi ini menekankan pada tujuan untuk membuat masyarakat sejahtera. Fungsi ini dilakukan dengan membuat berbagai kegiatan yang dapat membuat masyarakat memiliki penghasilan atas pekerjaannya.
4. Stabilitas, adalah fungsi ini lebih menitikberatkan pada upaya untuk membuat kestabilan suatu negara.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Drs. Nurdin Hidayat (2017, hal 6) terbagi atas :

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang berada pada pemungut pajak atau fiskus.

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang berada pada pihak wajib pajak.

c. *With Holding Assessment System*

Sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang berada pada pihak ketiga.

2. Pajak Penghasilan

a. Pengertian Pajak Penghasilan

Definisi pajak penghasilan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46 (2014) mengatakan bahwa : “Pajak penghasilan

adalah seluruh pajak dalam negeri dan luar negeri yang didasarkan pada laba kena pajak”.

Selanjutnya pengertian pajak penghasilan menurut pendapat Diaz Priantara (2016, hal 173) mengatakan bahwa :

“PPH adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat dan memberikan kontribusi signifikan kepada penerimaan negara. PPh merupakan pajak langsung karena beban pajak ini langsung dipikul oleh penerima atau pemilik penghasilan. Artinya, PPh merupakan pajak subjektif karena pengenaan dan beban ditujukan terhadap subjek pajak.”

b. Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Dr. St. Dwiarmo Utomo (2011, hal 3) dalam UU No. 36 tahun 2008 pasal 2 tentang pajak penghasilan dikatakan bahwa subjek pajak penghasilan meliputi:

1) Subjek Pajak Dalam Negeri

a) Orang Pribadi atau perseorangan

Orang pribadi akan menjadi subjek pajak dalam negeri apabila memenuhi ketentuan – ketentuan berikut ini:

- (1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia.
- (2) Atau, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari tidaklah harus berturut – turut, tetapi ditentukan oleh jumlah hari orang tersebut berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak kedatangannya di Indonesia.

(3) Atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

- b) Warisan yang belum terbagi sebagai satu – kesatuan, menggantikan yang berhak

Warisan yang belum terbagi dianggap sebagai subjek pengganti, yaitu menggantikan pihak yang berhak atas warisan tersebut (ahli waris). Warisan yang belum terbagi mulai menjadi subjek pajak sejak saat meninggalnya pewaris dan pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

- c) Badan

Pengertian badan mengacu pada Undang – Undanag KUP, bahwa badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama atau bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang

memenuhi kriteria berikut tidak termasuk sebagai subjek pajak, yaitu:

- (1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

2) Subjek Pajak Luar Negeri

a) Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak luar negeri bila memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:

- (1) Tidak bertempat tinggal di Indonesia.
- (2) Berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
- (3) Menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia baik melalui ataupun tanpa melalui bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak luar negeri.

b) Badan

Badan sebagai subjek pajak luar negeri adalah badan yang bertempat kedudukan di luar Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, baik melalui ataupun tanpa melalui bentuk usaha tetap.

c) Bentuk Usaha Tetap

Bentuk usaha tetap atau BUT (pasal 2 ayat 5 UU PPh) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat berkedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

c. Bukan Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Dr. St. Dwiwarso Utomo (2011, hal 7) dalam undang – undang No. 36 tentang Pajak Penghasilan yang tidak termasuk sebagai subjek pajak adalah :

1. Kantor Perwakilan Negara Asing.
2. Pejabat – pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat – pejabat dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar

jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan penerapan timbal balik.

3. Organisasi – organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
4. Pejabat – pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

d. Objek Pajak Penghasilan

Menurut Diaz Priantara (2016, hal 180) yang menjadi objek pajak dari pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun, termasuk :

1. Penggantian imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lain.

2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a) Keuntungan berupa selisih antara harga pasar dari harta yang diserahkan dengan nilai bukunya karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggotayang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya.
 - c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
 - d) Keuntungan berupa selisih antara harga pasar dengan nilai perolehan atau nilai sisa buku karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, dianggap sebagai penghasilan bagi pihak yang mengalihkan, kecuali harta tersebut dialihkan atau diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketetntuannya

diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.03/2008, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak bersangkutan.

- e) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
 - f) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010, keuntungan berupa selisih antara harga pasar harta dengan nilai sisa buku dalam hal terjadinya pengalihan harta perusahaan kepada pegawainya merupakan penghasilan bagi perusahaan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengambilan pajak merupakan objek pajak.
 6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
 7. Dividen, dengan nama dan bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha (SHU) koperasi.
 8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
 9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagai bukan objek pajak.
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali (revaluasi) aktiva.
14. Premi asuransi termasuk premi reasuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
17. Penghasilan dari usaha yang berbasis.
18. Imbalan bunga.
19. Surplus Bank Indonesia.

e. Pengecualian Objek Pajak Penghasilan

Menurut Dr. St. Dwiarso Utomo (2011, hal 11) dalam Undang – Undang No. 36 tahun 2008 pasal 4 ayat (3)terdapat penghasilan yang tidak termasuk kategori penghasilan yang dikenakan PPh, yaitu :

1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak.
2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosialtermasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketetntuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
3. Warisan
4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari wajib pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak secara

- final atau wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
 7. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
 - b) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.
 8. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
 9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan.

10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - a) Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.
 - b) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
12. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
13. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/ atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

14. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

f. Pajak Penghasilan Pasal 12 Karyawan

Menurut Hery (2016, hal 192) pajak penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Menurut UU Nomor 36 tahun 2008 pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun secara umum orang akan dipekerjakan oleh badan usaha untuk menjalankan usahanya disebut dengan karyawan.

Imbalan yang diterima oleh karyawan atas jasanya disebut sebagai upah, dan setiap upah yang diterima oleh karyawan baik itu yang dibayar setiap satu minggu sekali atau satu bulan sekali wajib dikenakan pajak yang disebut dengan pajak penghasilan karyawan.

Penghasilan pegawai/karyawan tetap dipotong pajak untuk setiap bulannya adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun, iuran THT/JHT yang menjadi tanggungan karyawan, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Menurut UU Pajak

Penghasilan, biaya yang dapat dikurangkan dari jumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh karyawan ditetapkan sebagai berikut:

1. Biaya Jabatan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008) untuk pegawai atau karyawan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi – tingginya Rp 6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000,00 sebulan.
2. Iuran Pensiun untuk pensiunan ditetapkan biaya pensiun sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi – tingginya Rp 2.400.000,00 setahun atau Rp 200.000,00 sebulan.
3. Iuran THT/JHT yang ditanggung dan dibayar oleh wajib pajak sendiri.
4. Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diperkenankan, sesuai dengan kondisi wajib pajak.

g. Tarif Pajak Penghasilan

Berdasarkan Ketentuan Undang-undang N0. 17 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1991 dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-undang No. 10 Tahun 1994 dan diubah untuk ketiga kalinya menjadi Undang-undang No. 17 Tahun 2000 27 dan yang terakhir kali diubah menjadi Undang-undang No. 36 Tahun 2008 yang dimulai diberlakukan mulai 1 Januari 2009.

Tarif berdasarkan pasal 17 Undang-undang Pajak penghasilan, diterapkan wajib pajak orang pribadi yang bekerja sebagai berikut :

1. Pegawai Tetap, termasuk pejabat Negara, pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, pejabat Negara lainnya, pegawai BUMN dan BUMD serta anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
2. Penerima pensiun yang dibayar secara bulanan.
3. Pegawai tidak tetap, pemegang dan calon pegawai.
4. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagai berikut :

Tabel II.1
Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Undang – undang
No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat 1 (a) Wajib Pajak
Orang Pribadi dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000	5%
Diatas Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000	15%
Diatas Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000	25%
Diatas Rp 500.000.000	30%

Sumber: Undang – undang Perpajakan No 36 Tahun 2008

h. Pengurangan yang diperbolehkan

Dalam pasal 1 Keputusan Jendral Pajak No. KEP 250/PJ/2009, yang menjadi pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah :

1. Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 3 Undang-undang No 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No 36 tahun 2008 ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 6.000.000 setahun atau Rp. 500.000 sebulan.
2. Besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk perhitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 3 Undang-undang No 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No 36 tahun 2008 ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 2.400.000 setahun atau Rp. 200.000 sebulan.

i. Nomor Pokok Wajib Pajak

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Setiap wajib pajak hanya

diberikan satu NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Selain itu NPWP juga dapat dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dalam hal ini berhubungan dengan dokumen perpajakan, wajib pajak diharuskan untuk mencantumkan NPWP yang dimilikinya.

Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tariff lebih tinggi 20% dari pada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Artinya PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah 120% dari jumlah yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan pemilik NPWP.

j. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Menurut Dr. St. Dwiarso Utomo (2011, hal 13) yang dimaksud Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak untuk wajib pajak orang pribadi sesuai dengan jumlah tanggungan keluarganya. Berdasarkan Undang-undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pada pasal 7 angka 1 dan pasal 11 Peraturan Jendral Pajak Nomor PER-31 tahun 2009 menyatakan penghasilan tidak kena pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar yaitu :

1. Rp 15.840.000,00 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi.
2. Rp 1.320.000,00 untuk Wajib Pajak yang kawin.

3. Rp 15.840.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
4. Rp 1.320.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Dan besarnya PTKP (yang ditentukan berdasarkan keadaan WP pada awal tahun atau awal bagian tahun pajak) menurut PMK-162/PMK.011/2012 adalah:

1. Untuk Wajib Pajak sendiri sebesar Rp 24.300.000
2. Untuk status kawin sebesar Rp 2.025.000
3. Untuk penghasilan istri yang digabung sebesar Rp 24.300.000
4. Untuk setiap tanggungan sebesar Rp 2.025.000, maksimum 3 orang tanggungan. atau jumlah PTKP tahun 2013 berdasarkan status perkawinan adalah sebagai berikut :

TK/0 = Rp. 24.300.000

K/0 = Rp. 26.325.000

K/1 = Rp. 28.350.000

K/2 = Rp. 30.375.000

K/3 = Rp. 32.400.000

k. Tata Cara Menghitung PPh Pasal 21

Cara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada prinsipnya sama dengan cara perhitungan Pajak Penghasilan pada umumnya. Namun, dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi penerima – penerima penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu Wajib Pajak dalam negeri selain pengurangan berupa PTKP, juga diberikan pengurangan – pengurangan penghasilan berupa biaya jabatan, biaya pensiun, dan iuran pensiun. Selain itu, tarif yang diterapkan juga bervariasi yaitu tarif sesuai Pasal 17 UU Pajak penghasilan atau tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah atau aturan pelaksanaan lainnya.

Berikut disampaikan contoh sebagai penerapan perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap: Muhammad Kyungsoo adalah karyawan tetap pada perusahaan PT MM JACK sejak 1 januari 2013. Ia memperoleh gaji sebulan Rp 3.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 200.000,00 sebulan. PT MM JACK mengikuti program Jamsostek, Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dibayar pemberi kerja sebesar Rp 1.000.000,00 dan Rp 500.000,00 sebulan. Dojongsuk menikah tetapi belum punya anak (status K/0). Perhitungan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

Gaji sebulan	Rp	3.000.000,00
--------------	----	--------------

Tambahan penghasilan:

1. Premi JKK	Rp	1.000.000,00
--------------	----	--------------

2. Premi Jam. Kematian	<u>Rp 500.000,00</u>	<u>Rp 1.500.000,00</u>
Penghasilan bruto		Rp 4.500.000,00

Pengurangan penghasilan:

1. Biaya Jabatan

$$5\% \times \text{Rp } 4.500.000,00 = \text{Rp } 225.000,00$$

2. Iuran Pensiun	<u>Rp 200.000,00</u>	<u>Rp 425.000,00</u>
------------------	----------------------	----------------------

Penghasilan neto sebulan		Rp 4.075.000,00
--------------------------	--	-----------------

Penghasilan neto disetahunkan

(12 bulan x Rp 4.075.000,00)		Rp 48.900.000,00
------------------------------	--	------------------

PTKP 2013 setahun (K/0)

1. Untuk WP Sendiri	Rp 24.300.000,00
---------------------	------------------

2. Tambahan WP Kawin	<u>Rp 2.025.000,00</u>
----------------------	------------------------

Total PTKP 2013 (K/0)	<u>Rp 26.325.000,00</u>
-----------------------	-------------------------

Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp 22.665.000,00
--------------------------------	------------------

PPH Pasal 21 terutang:

5% x Rp 22.665.000,00 =	Rp 1.133.250,00
-------------------------	-----------------

PPH Pasal 21 sebulan:

$$\text{Rp } 1.133.250,00 : 12 \text{ bulan} = \text{Rp } 94.437,00$$

Catatan:

1. Biaya Jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan atau tidak.

2. Contoh di atas berlaku apabila karyawan yang bersangkutan sudah memiliki NPWP. Dalam hal karyawan yang bersangkutan belum memiliki NPWP, maka jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar $120\% \times \text{Rp } 94.437,00 = \text{Rp } 113.324,00$.

3. Akuntansi Perpajakan

a. Pengertian Akuntansi Perpajakan

Definisi pengertian akuntansi pajak menurut Muljono (2010) menyatakan bahwa:

“Akuntansi Pajak adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan, yang mengacu pada peraturan, perundang – undangan, dan aturan pelaksanaan perpajakan”.

Selanjutnya pengertian akuntansi pajak menurut Agoes dan Estralita (2013) adalah sebagai berikut:

“Akuntansi Pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan”.

Akuntansi Pajak merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menurut keahlian dalam bidang tertentu. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam UU Perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah.

b. Prinsip Akuntansi Pajak

Prinsip akuntansi pajak menurut Muljono (2010) meliputi:

1. Kesatuan Akuntansi

Pembukuan harus memisahkan harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, penjualan dan pembelian wajib pajak.

2. Kestinambungan

Data – data yang berkaitan dengan pembukuan wajib pajak harus disimpan di Indonesia, sekurang – kurangnya dalam jangka waktu 10 tahun.

3. Harga Pertukaran yang Objektif

Direktur Jendral Pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman.

4. Konsistensi

Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip atau azas konsisten dalam artian apabila wajib pajak telah memilih salah satu metode pembukuan, harus diikuti setiap tahunnya secara konsisten. Segala bentuk perubahan dalam prinsip maupun metode perhitungan pembukuan harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak agar dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu tentang ada atau tidaknya objek pajak yang timbul akibat perubahan tersebut.

5. Konservatif

Akuntansi pajak cenderung menggunakan prinsip realisasi, walaupun terdapat juga pengakuan terhadap prinsip – prinsip konservatif, seperti pada perhitungan rugi, selisih kurs wajib pajak boleh memilih antara kurs tetap – rugi selisih kurs diakui kalau sudah realisasi, atau kurs tengah BI atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun – rugi kurs diakui setiap akhir tahun, walaupun belum direalisasi.

c. Perilaku Akuntansi

Dalam mengatur penerapan akuntansi untuk pajak penghasilan, isu utama dalam penerapan akuntansi untuk pajak penghasilan adalah bagaimana menghitung konsekuensi pajak kini dan masa depan untuk hal berikut ini:

1. Pemulihan (penyelesaian) masa depan jumlah tercatat aset (liabilitas) yang diakui dalam laporan posisi keuangan entitas.
2. Transaksi dan peristiwa lain pada periode berjalan yang diakui dalam laporan keuangan entitas.

Menurut Peraturan Perpajakan No. 36 tahun 2008 perhitungan pajak dan perilaku akuntansi dikatakan sesuai apabila:

1. Pengukuran, PPh Pasal 21 sesuai jika liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dalam peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.
2. Pengungkapan, PPh Pasal 21 sudah dikelompokkan unsur – unsurnya yaitu beban dan penghasilan, jumlah pajak yang sesuai dengan transaksi, adanya keterkaitan antara beban pajak dengan laba akuntansi dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Pengakuan aset atau liabilitas dalam laporan keuangan, mengandung makna bahwa entitas pelapor mempunyai perkiraan untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset atau liabilitas tersebut. Jika kemungkinan besar pemulihan atau penyelesaian jumlah tercatat tersebut akan menimbulkan pembayaran pajak masa depan lebih besar (lebih kecil) daripada yang seharusnya jika pemulihan atau penyelesaian tersebut tidak mempunyai konsekuensi pajak, maka pernyataan ini mensyaratkan entitas untuk mengakui liabilitas pajak tangguhan (aset pajak tangguhan) dengan batas pengecualian tertentu.

3. Pencatatan, pengertian pencatatan sesuai dengan Pasal 28 ayat (9) UU KUP Nomor 28 tahun 2007 adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final. PPh Pasal 21 sesuai apabila dicatat dalam bentuk jurnal keuangan, ayat jurnal yang diperlukan dalam pembukuan perusahaan adalah:

a) Untuk mencatat pembayaran gaji (penghasilan) karyawan:

Beban Gaji	xxx
Utang PPh Pasal 21	xxx
Utang Iuran THT/JHT	xxx
Utang Iuran Pensiun	xxx

Akun beban gaji di debit dalam jurnal sebesar jumlah gaji bruto (gaji pokok ditambah dengan seluruh tunjangan yang ada dan sebelum dikurangi dengan potongan – potongan). Dalam jurnal diatas, asumsi bahwa jumlah gaji bersih yang dibayarkan kepada karyawan (dalam bentuk kas) adalah besarnya gaji bruto setelah dikurangi dengan potongan – potongan untuk pajak penghasilan karyawan (PPh Pasal 21), iuran jamsostek, dan iuran pensiun.

- b) Untuk mencatat pada saat utang pajak penghasilan yang dipotong seluruhnya dari gaji karyawan disetorkan ke kas negara:

Utang PPh Pasal 21	xxx	
Kas		xxx

- c) Untuk mencatat pada saat utang iuran THT/JHT yang dipotong sebagian dari gaji karyawan disetorkan ke BPJS:

Utang Iuran THT/JHT	xxx	
Kas		xxx

- d) Untuk mencatat pada saat utang iuran pensiun yang dipotong sebagian dari gaji karyawan disetorkan ke lembaga dana pensiun:

Utang Iuran Pensiun	xxx	
Kas		xxx

4. Penyajian, penyajian PPh Pasal 21 sesuai jika penyajian aktiva dan kewajiban pajak telah dipisahkan.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dapat digunakan sebagai referensi atau bahan kajian yang berkaitan dengan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dan perilaku akuntansi adalah sebagai berikut:

Tabel II.2
Tinjauan Penelitian Terdahulu


Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
Renald Runtuwarrow, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas San Ratulangi Manado	Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pph pasal 21 pada gaji pegawai negeri sipil di dinas perkebunan telah sesuai dengan perhitungan PPh pasal 21. Hasil didiapatkan berdasarkan perhitungan sampel pada gaji PNS dan hasil menunjukkan tidak terdapat selisih. Terlihat bahwa penerapan PPh pasal 21 di dinas perkebunan juga telah sesuai dengan akuntansi satuan pemerintah.
Tri Putri Angraini, Siti Khairani, Jurusan Akuntansi S1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi MDP	Analisis Perhitungan penghasilan pasal 21 atas karyawan pada PT. Connectra Utama Palembang	Hasil analisi yang telah dilakukan mengenai perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada pt. Connectra utama palembang, pembayaran PPh pasal 21 masih dibebankan kepada karyawan, hal ini menunjukkan bahwa pt. Connectra utama palembang belum menerapkan metode <i>Gross-up</i> didalam penetapan tunjangan pajak jika perusahaan menggunakan metode <i>Gross-up</i> banyak manfaat yang didapat antara lain karyawan tidak dapat menanggung beban pajak karena dibayar oleh perusahaan, sedangkan beban yang timbul dari tanggung pajak bisa menjadi pengurangan pendapatan

		<i>(deductible expense)</i>
Arizta Reinhard Gosal, Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi Manado, 2013	Analisa Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil perhitungan PPh Pasal 21 pada PT Samudera Puranabile Abadi telah tepat dan telah sesuai dengan tarif pajak yang berlaku dalam UU Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008. 2. Jurnal yang telah dibuat oleh PT Samudera Puranabile Abadi sehubungan dengan perhitungan PPh Pasal 21 tidak tepat, karena dalam hal pengakuan perusahaan ini salah yakni dalam jurnal yang dibuat oleh perusahaan, perusahaan mengakui Piutang PPh Pasal 21 yang seharusnya Hutang PPh Pasal 21. 3. Penyetoran dan Pelaporan yang dilakukan oleh PT Samudera Puranabile Abadi telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, yakni penyetorannya dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan pelaporannya dilakukan paling lambat tanggal setelah akhir masa pajak.

C. Kerangka Berfikir

Pajak merupakan kewajiban bagi setiap warga negara yang memenuhi persyaratan yang dimuat dalam Undang – Undang Perpajakan. Negara membebankan pajak terutama adalah untuk membiayai pembangunan nasional sejalan dengan tugasnya yaitu menjalankan pemerintahan pajak juga merupakan satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu Negara dalam pembiayaan pembangunan.

alam penelitian ini menjabarkan klasifikasi permasalahan untuk melihat bagaimana perhitungan akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh wajib pajak dengan membandingkan perhitungan sesuai ketentuan Undang – Undang Perpajakan dan seterusnya dapat dianalisis faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan perhitungan akuntansi oleh wajib pajak dan perhitungan dengan ketentuan Peraturan Undang – Undang Perpajakan.



Gambar II.1
Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis ialah berbentuk deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penilaian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status suatu gejala saat penelitian dilakukan. Lebih lanjut dijelaskan, dalam penelitian deskriptif tidak ada penerapan yang diberikan atau dikendalikan serta tidak ada uji hipotesis sebagaimana yang terdapat pada penelitian eksperimen.

Menurut Moh Nazir (2009, hal 54), “Pendekatan deskriptif adalah metode dalam meneliti untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta – fakta, sifat dan hubungan antara fenomena yang diselidiki”.

B. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel penelitian adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tersebut (Moh. Nazir, 2003, hal 126).

Adapun definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Perhitungan PPh Pasal 21 adalah untuk menganalisa perhitungan pajak PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh wajib pajak dan dibandingkan dengan perhitungan sesuai dengan ketentuan undang – undang perpajakan.

Sesuai dengan *with holding system* dimana wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk melakukan perhitungan dan pemotongan pajaknya melalui pihak ketiga. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kesalahan dalam perhitungan dan salah satu penerapan akuntansi PPh Pasal 21. Oleh karena itu dilakukan penyesuaian perhitungan dan salah satu penerapan akuntansi PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan undang – undang perpajakan. Dalam hal ini peneliti menganalisa perhitungan dan salah satu penerapan akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara yang terletak di Jl. Karya Usaha Nomor. 3 Telp : 7951489 Lubuk Pakam Sumatera Utara.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu bagi penulis melakukan penelitian ini yaitu mulai dilaksanakan pada bulan Desember 2017 sampai dengan selesai.

D. Sumber Data dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara yang terletak di Jl. Karya Usaha Nomor. 3 Telp : 7951489 Lubuk Pakam Sumatera Utara adalah data primer. Menurut Indriantoro (2002:146), data primer yaitu data yang diambil langsung dari badan usaha (pihak internal perusahaan) berupa data dan informasi yang relevan dengan penelitian, lewat wawancara langsung dan pembagian kuisisioner. Data primer pada penelitian ini yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan dengan cara melakukan penelitian langsung pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, guna mendapatkan data yang diperlukan berkaitan dengan masalah penelitian.

2. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut Kuncoro (2003:124), data kuantitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk skala numerik (angka-angka), namun dalam statistik semua data harus dalam bentuk angka seperti data biaya – biaya perusahaan. Data kuantitatif pada penelitian ini yaitu jenis data yang dapat diukur dan dihitung berupa besarnya pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan dan daftar gaji karyawan tetap.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Azuar Juliandi, dkk (2014, hal 68) “Teknik pengumpulan data penelitian merupakan cara untuk mengumpulkan data – data yang relevan bagi penelitian”. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini antara lain adalah :

1. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data – data dengan cara mengumpulkan data dan informasi melalui data yang terkait dalam penerapan dan perhitungan akuntansi PPh Pasal 21 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara berupa daftar gaji karyawan tetap, perhitungan PPh Pasal 21 perusahaan, serta kebijakan penyetoran pajak perusahaan.
2. Pengamatan (Observasi), yaitu suatu pengamatan atas aktivitas perusahaan sehingga dapat melihat dengan jelas bagaimana penerapan akuntansi PPh Pasal 21 sekarang ini.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasi, menganalisis, serta menginterpretasikan data sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan masalah yang sedang diteliti.

Menurut Azuar Juliandi, dkk (2014, hal 87) “Metode deskriptif berarti menganalisis data untuk permasalahan variabel – variabel mandiri”. Metode deskriptif bertujuan untuk menganalisis dan meneliti masalah – masalah guna memperoleh gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai penerapan dan perhitungan akuntansi PPh Pasal 21 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara .

Adapun langkah – langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara .
2. Memperoleh data perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan perhitungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara terkait PPh Pasal 21.
3. Menghitung data PPh Pasal 21 sesuai dengan Peraturan Undang – Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 dengan menggunakan daftar gaji karyawan tetap pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara .

4. Membandingkan perhitungan dan pencatatan PPh Pasal 21 menurut perusahaan dengan perhitungan menurut ketentuan UU Perpajakan No. 36 tahun 2008.
5. Menyimpulkan masalah yang terjadi hasil analisis untuk memberi gambaran dan mengetahui penyebab terjadinya masalah yang ada pada perusahaan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang penulis memperoleh data dan mengetahui Perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil.

Dalam pemberian gaji pokok banyak didasarkan atas lamanya masa kerja, pangkat atau jabatan dari pegawai yang bersangkutan. Pemberian gaji yang diberikan.

Berikut contoh perhitungan PPh pasal 21 atas pegawai di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang

- 1) Mahruzar , SH . Dengan total gaji pokok Rp 4,120,800 per bulan dengan status kawin anak 2.

Penghasilan :

Gaji pokok	4,120,800	
Tunj. Istri	412,080	
Tunj. Anak	<u>164,832</u>	+
Jumlah		<u>4,697,712</u>
Tunj. Eselon	2,025,000	
Tunj. Beras	289,680	
Tunj. Pajak	40,483	
Tunj. BPJS Kes	140,131	

Tunj. JKK	9,890	
Tunj. JKM	12,362	
Pembulatan	<u>79</u>	+
Jumlah Kotor		<u>7,216,337</u>
Potongan :		
• Pot. Pajak	40.683	
• Pot. BPJS Kes	140,931	
• Pot. IWP 2%	93,954	
• Pot. IWP 8%	375,187	
• Potongan. Taperum	10,000	
• Pot. JKK	9,890	
• Pot. JKM	<u>12,362</u>	+
Total Potongan		<u>683,637</u> -
Penghasilan Netto Sebulan		Rp 6,532,700
Penghasilan netto setahun (12 x Rp 6,532,700)		Rp 78,392,400
PTKP 2017 Setahun (K/2) :		
• Untuk WP OP	Rp 54,000,000	
• WP OP Kawin	Rp 4,500,000	
• Tanggungan (2)	<u>Rp 9,000,000</u>	+
Jumlah PTKP		<u>Rp 67,500,000</u> -
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		Rp 10,892,400
Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang 5% x Rp 10,892,400 = Rp 544,620		
Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebulan Rp 544,620 : 12 = Rp 45,385		

2) Jahar Efendy. Dengan total gaji pokok Rp 3,832,800 per bulan dengan status belum kawin.

Penghasilan :

Gaji pokok	<u>3,832,800</u>	+	
Jumlah			<u>3,832,800</u>

Tunj. Eselon	1,260,000
--------------	-----------

Tunj. Beras	72,420
-------------	--------

Tunj. Pajak	11,246
-------------	--------

Tunj. BPJS Kes	114,984
----------------	---------

Tunj. JKK	9,199
-----------	-------

Tunj. JKM	11,498
-----------	--------

Pembulatan	<u>60</u>	+	
------------	-----------	---	--

Jumlah Kotor			<u>5,312,207</u>
--------------	--	--	------------------

Potongan :

- Pot. Pajak 11,246
- Pot. BPJS Kes 114,984
- Pot. IWP 2% 76,656
- Pot. IWP 8% 306,624
- Potongan. Taperum 10,000

• Pot. JKK	9,199	
• Pot. JKM	<u>11,498</u>	+
Total Potongan		<u>540,207</u> –
Penghasilan Netto Sebulan		Rp 4,772,000
Penghasilan netto setahun (12 x Rp 4,772,000)		Rp 57,264,000
PTKP 2017 Setahun :		
• Untuk WP OP	<u>Rp 54,000,000</u>	+
Jumlah PTKP		<u>Rp 54,000,000</u> –
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		Rp 3,264,000
Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang 5% x Rp 3,264,000 = Rp 163,200		
Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebulan Rp 163,200 : 12 = Rp 13,600		

3) Tamlet. Dengan total gaji pokok Rp 4,078,100 per bulan dengan status kawin 0.

Penghasilan :

Gaji pokok	4,078,100	
Tunj. Istri	<u>407,810</u>	+
Jumlah		<u>4,485,910</u>
Tunj. Eselon	980,000	
Tunj. Beras	114,840	
Tunj. Pajak	12,104	
Tunj. BPJS Kes	134,577	

Tunj. JKK	9,787	
Tunj. JKM	12,234	
Pembulatan	<u>41</u>	+
Jumlah Kotor		<u>5,779,493</u>
Potongan :		
• Pot. Pajak	12,104	
• Pot. BPJS Kes	134,577	
• Pot. IWP 2%	89,718	
• Pot. IWP 8%	358,873	
• Potongan. Taperum	10,000	
• Pot. JKK	9,787	
• Pot. JKM	<u>12,234</u>	+
Total Potongan		<u>627,293</u> -
Penghasilan Netto Sebulan		Rp 5,152,200
Penghasilan netto setahun (12 x Rp 5,152,200)		Rp 61,826,400
PTKP 2017 Setahun (K/0) :		
• Untuk WP OP	Rp 54,000,000	
• WP OP Kawin	<u>Rp 4,500,000</u>	+
Jumlah PTKP		<u>Rp 58,500,000</u> -
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		Rp 3,326,400
Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang 5% x Rp 3,326,400 = Rp 166,320		
Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebulan Rp 166,320 : 12 = Rp 13,860		

Dari contoh Perhitungan pph pasal 21 dari beberapa PNS yang bekerja di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tanpa biaya jabatan, maka kita lihat perhitungan pada tabel.

Tabel 4.1 Perhitungan PPh Pasal 21
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Daftar Gaji Pegawai

No	Nama	Status	Npwp	Gaji	Tunjangan	Pd bruto	Pd netto	Pd netto dikurshumkem	Pdkp	Pdkp	Pph 21 tentang	Pph pdl 21 tentang /bulan
1	Mahrizar SH	K2	366638733124000	4,120,800	3,156,305	7,218,337	6,532,700	78,392,400	67,500,000	10,892,400	544,820	45,355
2	Jahar Efendy I,S.Sos. MAg	TK0	772894490140000	4,842,800	1,409,407	6,312,207	4,773,000	57,264,000	54,000,000	3,264,000	163,200	13,600
3	Turdin SF	K2	261148096125000	4,078,100	1,701,393	5,779,493	5,152,200	61,826,400	58,500,000	3,326,400	166,320	13,860
	Total											

Sedangkan mekanisme perhitungan menurut undang – undang nomor 36 tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Mahrizar , SH . Dengan total gaji pokok Rp 4,120,800 per bulan dengan status kawin anak 2.

Penghasilan :

Gaji pokok	4,120,800	
Tunj. Istri	412,080	
Tunj. Anak	164,832	+
Jumlah		<u>4,697,712</u>
Tunj. Eselon	2,025,000	
Tunj. Beras	289,680	
Tunj. Pajak	40,483	

Tunj. BPJS Kes	140,131	
Tunj. JKK	9,890	
Tunj. JKM	12,362	
Pembulatan	<u>79</u>	+
Jumlah Kotor		<u>7,216,337</u>
Potongan :		
• Biaya jabatan (5% x Rp 7,216,337)	360,816	
• Pot. Pajak	40.683	
• Pot. BPJS Kes	140,931	
• Pot. IWP 2%	93,954	
• Pot. IWP 8%	375,187	
• Potongan. Taperum	10,000	
• Pot. JKK	9,890	
• Pot. JKM	<u>12,362</u>	+
Total Potongan		<u>Rp 1,044,453</u> -
Penghasilan Netto Sebulan		Rp 6,171,884
Penghasilan netto setahun (12 x Rp 6,171,884)		Rp 74,062,608
PTKP 2017 Setahun (K/2) :		
• Untuk WP OP	Rp 54,000,000	
• WP OP Kawin	Rp 4,500,000	
• Tanggungan (2)	<u>Rp 9,000,000</u>	+
Jumlah PTKP		<u>Rp 67,500,000</u> -

Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp 6,562,608
 Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang $5\% \times \text{Rp } 6,562,608 = \text{Rp } 328,130$
 Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebulan $\text{Rp } 328,130 : 12 = \text{Rp } 27,344$

2. Jahar Efendy. Dengan total gaji pokok Rp 3,832,800 per bulan dengan status belum kawin.

Penghasilan :

Gaji pokok	<u>3,832,800</u>	+	
Jumlah			<u>3,832,800</u>
Tunj. Eselon	1,260,000		
Tunj. Beras	72,420		
Tunj. Pajak	11,246		
Tunj. BPJS Kes	114,984		
Tunj. JKK	9,199		
Tunj. JKM	11,498		
Pembulatan	<u>60</u>	+	
Jumlah Kotor			<u>5,312,207</u>

Potongan :

- Biaya jabatan ($5\% \times \text{Rp } 5,312,207$) 265,610
- Pot. Pajak 11,246
- Pot. BPJS Kes 114,984

• Pot. IWP 2%	76,656	
• Pot. IWP 8%	306,624	
• Potongan. Taperum	10,000	
• Pot. JKK	9,199	
• Pot. JKM	<u>11,498</u>	+
Total Potongan		<u>805,817</u> -
Penghasilan Netto Sebulan	Rp 4,506,390	
Penghasilan netto setahun (12 x Rp 4,506,390)	Rp 54,076,680	
PTKP 2017 Setahun (K/2) :		
• Untuk WP OP	<u>Rp 54,000,000</u>	+
Jumlah PTKP		<u>Rp 54,000,000</u> -
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp 76,680	
Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang 5% x Rp 76,680 = Rp	3,834	
Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebulan Rp 3,834 : 12 = Rp	319,5	

3. Tamlet. Dengan total gaji pokok Rp 4,078,100 per bulan dengan status kawin
0

Penghasilan :		
Gaji pokok	4,078,100	
Tunj. Istri	<u>407,810</u>	+
Jumlah		<u>4,485,910</u>
Tunj. Eselon	980,000	
Tunj. Beras	114,840	

Tunj. Pajak	12,104	
Tunj. BPJS Kes	134,577	
Tunj. JKK	9,787	
Tunj. JKM	12,234	
Pembulatan	<u>41</u>	+
Jumlah Kotor		<u>5,779,493</u>
Potongan :		
• Biaya jabatan (5% x Rp 5,779,493)	288,974	
• Pot. Pajak	12,104	
• Pot. BPJS Kes	134,577	
• Pot. IWP 2%	89,718	
• Pot. IWP 8%	358,873	
• Potongan. Taperum	10,000	
• Pot. JKK	9,787	
• Pot. JKM	<u>12,234</u>	+
Total Potongan		<u>916,267</u> -
Penghasilan Netto Sebulan		Rp 4,863,226
Penghasilan netto setahun (12 x Rp 4,863,226)		Rp 58,358,712
PTKP 2017 Setahun (K/0) :		
• Untuk WP OP	Rp 54,000,000	
• WP OP Kawin	<u>Rp 4,500,000</u>	+
Jumlah PTKP		<u>Rp 58,500,000</u> -

Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp 0

Dari contoh Perhitungan pph pasal 21 dari beberapa PNS yang bekerja di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil menggunakan biaya jabatan, maka kita lihat perhitungan pada tabel.

Tabel 4.2 Perhitungan PPh Pasal 21 Menurut UU No. 36 Tahun 2008
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Daftar Gaji Pegawai

No	Nama	Status	Npwp	Gaji	Tunjangan	Pb bruto	Pb netto	Pb netto disejahterakan	Pdkp	Pkp	Pph 21 terutang	Pph 21 terutang / bulan
1	Mahrizar SH	K/2	366639731124000	4.120,800	3.156,386	7.216,237	6.171,894	74.062,608	67.500,000	6.562,508	328,130	27,341
2	Jahar Efendy S Sas M Ap	TK/0	772537437113000	3.832,800	1.479,407	5.312,207	4.506,390	54.016,680	54.000,000	3.264,000	16.680	3.894
3	Tamala BE Total	K/2	361148946179000	4.078,100	1.001.399	5.079,499	4.863,226	58.358,712	58.500,000	0	0	0

B. Pembahasan

1. Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 yang Ditanggung Perusahaan

Pada hasil perhitungan PPh pasal 21 pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dan menurut UU No. 36 tahun 2008 terdapat perbedaan jumlah pajak terutang merupakan lebih bayar bagi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Hal ini disebabkan karena perusahaan tidak memasukan biaya jabatan.

Dalam prosedur penerapan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terhadap penghasila karyawan tetap trdapat perbedaan antara jumlah perhitungan PPh pasal 21 terutang menurut Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dengan jumlah perhitungan PPh pasal 21 meneurut penulis dengan mengacu pada Undang – Undang pajak penhasilan No. 36 tahun 2008.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis mengenai perhitungan pajak penghasilan pasal 21 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, maka bab ini penulis akan mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam prosedur perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terhadap penghasilan karyawan tetap tidak sesuai antara jumlah perhitungan PPh pasal 21 terutang menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang dengan jumlah perhitungan PPh pasal 21 terutang menurut penulis dengan mengacu pada Undang - Undang pajak penghasilan No. 36 tahun 2008.

Hal tersebut dikarenakan biaya jabatan tidak dimasukkan sebagai pengurang penghasilan bruto sebesar 5 % dari penghasilan bruto, setinggi – tingginya Rp 6.000.000 setahun dan Rp. 500.000 sebulan.

Seharusnya yang benar menurut Undang – Undang perpajakan No. 36 tahun 2008. Biaya jabatan merupakan salah satu komponen pengurang penghasilan bruto. Dari hasil perhitngan menunjukkan ada selisih lebih bayar anatar PPh pasal 21 yang telah di potong oleh perusahaan dengan pengnulis mengacu pada undang- undang No. 36 tahun 2008`

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran - saran yang dapat di berikan dapat memberikan maanfaat pada pihak – pihak yang membutuhkan adapun saran – saran tersebut antara lain :

1. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Deli Serdang untuk terus mempertahankan kan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan guna menghindari masalah serta pelanggaran – pelanggaran dan tetap mengamati informasi – informasi yang terbaru mengenai perubahan – perubahan terbaru yang diberlakukan oleh Menteri Keuangan, maupun Direktorat Jendral Pajak.
2. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Deli Serdang khususnya bagian keuangan akan jauh lebih baik nya jika melampirkan cara perhitungan pajak beserta contohnya pada slip gaji karyawan, agar karyawan bisa mengerti tata cara penghitungan pajak nya.
3. Bagi para pembaca dapat menjadi tambahan pengetahuan khususnya pada jurusan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Najiyullah (2010). “Analisis Penerapan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Hikerta Pratama”. *Jurnal Akuntansi Pajak, Fakultas ekonomi dan bisnis universitas islam negeri syarif hidayatullah jakarta 2010*.
- Bastari, (2015). *Perpajakan (teori dan kasus)*, Medan: Perdana Publishing
- Dotulong, sinon, 2014. Penerapan Akuntansi Untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Bank Mandiri Tbk Cabang Dotulong. *Jurnal emba* vol. 2 nol. 1.
- Dwiarso Utomo, 2011. *Perpajakan Aplikasi dan Terapan*
- Lumintang, Alfiryo Toar, 2014. Evaluasi Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Sosial. *Jurnal EMBA* vol. 2 no. 2.
- Muljono, 2010, *hukum pajak konsep, aplikasi dan penentuan praktis*
- Renald Runtuwarow, Ingriani Elim 2016. Analisi penerapan akuntansi pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai negeri sipil pada dinas perkebunan provinsi sulawesi utara. *Jurnal EMBA* vol. 4 no.1 maret 2016.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2008. *Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*.
- Pemerintah republik Indonesia 2007. *Undang undang no 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan*.
- Pemerintah Republik Indonesia . 2010. *Undang- undang no 28 tahun 2010 tentang tarif tarif pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belannja daerah*.
- Romi Kristianto Simanjuntak (2013). “Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Terhadap Karyawan Pada CV Mitra Dinamis”. *Jurnal Manajemen Bisnis, Politeknik Negeri Batam, Juli 2013*.
- Sartika Taib, Vantje Ilat, Ingriani Elim, (2016). “ Analisis `Perhituungan Dan Penetapan Pajak Penghasilan Serta Pelaporannya Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado. *Jurnal Akuntansi* , Universitas Sam Ratulangi Manado. Vol. 16. No. 03. Tahun 2016.
- Sadeli, M, Lili, 2010 *Dasar Dasar Akuntansi, PT bumi aksara, jakarta*.

Trisnawati 2007. *Akuntansi perpajakan*, Andi Jogjakarta.